



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT  
TENTANG  
KAJIAN POTENSI EVENT KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 100.2.2/05/PKS-PEMTALA/2025  
NOMOR : 327.1/PL40/KS/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. ISMAIL FAHMI**

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tanah Laut Nomor : 05-TKKSD/PEM/2025 tanggal 07 April 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. MUFRIDA ZEIN**

Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61623/MPK.A/KP.07.00/2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2021-2025, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km.06 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi,
2. Bahwa dengan ini PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan ilmu pengabdian kepada masyarakat yang di implementasikan dalam ilmu pengetahuan,
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor: 100.2.2/03/KSB-PEMTALA/2025 dan Nomor : 024/PL40.20/RT.02.00/2025 tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut;
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Daerah;
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor : 100.2.2/03/KSB-PEMTALA/2025 dan Nomor : 024/PL40.20/RT.02.00/2025 tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar dan payung hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK tentang Penyusunan Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut, yang mana dalam kegiatan ini mengkaji event-event yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka meningkatkan dampak dan manfaatnya bagi Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut yang dapat mengidentifikasi event yang sudah dan yang potensial di Kabupaten Tanah Laut, menganalisis dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lainnya terhadap Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama Ini adalah seluruh kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka tersusunnya Dokumen Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Identifikasi dan klasifikasi event-event di Kabupaten Tanah Laut
- b. Analisis dampak dan potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan

- c. Rekomendasi pengelolaan dan pengembangan event-event di Kabupaten Tanah Laut
- d. Menyusun rumusan kebijakan, strategi, dan program event-event yang ada di Kabupaten Tanah Laut

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

###### a. PIHAK KESATU Berhak:

- 1) menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan secara terpadu sebagai pedoman umum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- 2) menerima daftar tenaga/personil, sarana dan prasarana untuk kegiatan penyusunan Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- 3) menerima laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara berkala selama pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan;
- 4) mengawasi, memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja berupa *hard copy* maupun *soft copy*; dan
- 5) memanfaatkan hasil kegiatan bersama dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

###### b. PIHAK KESATU Berkewajiban :

- 1) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan menjadi dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) menyediakan anggaran / dana untuk keperluan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut; dan
- 3) mengevaluasi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

##### (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

###### a. PIHAK KEDUA Berhak:

- 1) menerima Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan menjadi dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) merancang kebutuhan tenaga dan bahan untuk proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) menerima pembayaran atas pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut dengan harga yang tercantum dalam kontrak; dan
- 4) menerima data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ruang lingkup.

###### b. PIHAK KEDUA Berkewajiban:

- 1) melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) membuat pertanggungjawaban pekerjaan administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
- 3) menyediakan tenaga, sarana dan prasarana untuk kegiatan penyusunan Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut;

- 4) membuat dan menyerahkan hasil laporan pekerjaan baik berupa *hard copy* maupun *soft copy*; dan
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 6

##### TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU secara lengkap dan benar melalui transfer kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian tertulis dari PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini belum berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
  - a. peperangan;
  - b. kerusuhan/huru-hara;
  - c. revolusi;
  - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
  - e. pemogokan Umum;
  - f. sabotase;
  - g. kebakaran; dan
  - h. gangguan jaringan/peralatan.

- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 10

##### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 11

##### PEMBERITAHUAN

###### a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Cq. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Telepon : (0512) 21036

Website : [www.bappeda.tanahlautkab.go.id](http://www.bappeda.tanahlautkab.go.id)

Email : [tala.bappeda@gmail.com](mailto:tala.bappeda@gmail.com)

###### b. PIHAK KEDUA

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

Telepon : (0512) 2021065

Website : [www.politala.ac.id](http://www.politala.ac.id)

Email : [mail@politala.ac.id](mailto:mail@politala.ac.id)

Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

#### Pasal 12

##### PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*);
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pelaihari oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA,



MUFRIDA ZEIN

PIHAK KESATU,



ISMAIL FAHMI